



SALINAN

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN LEMBAGA DI BIDANG ORGANISASI
DAN SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa peraturan Kepala Lembaga di bidang organisasi dan sumber daya manusia sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pencabutan Peraturan Lembaga di Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantarksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5435);
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91)

3. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN LEMBAGA DI BIDANG ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku;

1. Keputusan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: LPN/104/SK104/IV/80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Proyek Survai dan Perencanaan Umum LAPAN;
2. Keputusan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: KEP/036/IV/1998 tentang Uraian Tugas di Lingkungan LAPAN;
3. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: KEP/023/III/2001 tentang Komisi Pakar dan Kelompok Kerja Pakar;
4. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: KEP/116/IX/2002 tentang Uraian Tugas di Lingkungan LAPAN;
5. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: PER/054/II/2007 tentang Dewan Pakar dan Komisi Pakar Kedeputian;

6. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: PER/223/X/2007 tentang Tata Hubungan Kerja Pelayanan di Lingkungan LAPAN;
 7. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: PER/203/XI/2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) LAPAN;
 8. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Reformasi Birokrasi,
 9. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; dan
 10. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Kualifikasi Pendidikan serta Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2020

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS DJAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum



Dra. ANIE RETNOWATI, M.Sc
NIP. 19611126 199001 2 001